



PUTUSAN

Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 27 April 1983, agama Islam, pekerjaan SWASTA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA sebagai PEMOHON;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Desa Kanari, 05 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Di KOTA SAMARINDA Sekarang Tidak Diketahui Lagi Tempat Tinggalnya Yang Jelas Dan Pasti Di Dalam Wilayah Republik Indonesia ; sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Termohon dalam surat Termohonannya tanggal 05 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.Smd, tanggal 05 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010 M, yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/ 35/ IV/ 2010, tanggal 12 Juni 2010, berdasarkan Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor : Kk. 20.21.0/ Pw.01/ 38/2013, tanggal 15 Mei 2013 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Termohon dengan Termohon berkumpul dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PINRANG selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke KOTA SAMARINDA dengan usia perkawinan Termohon dengan Termohon selama lebih kurang 8 tahun ;

3. Bahwa pernikahan Termohon dengan Termohon tersebut dikaruniai anak keturunan bernama ANAK lahir di Samarinda pada tanggal 17 Agustus 2011, dan sekarang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Termohon ;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2015, kehidupan rumah tangga Termohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena antara Termohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Termohon mempunyai sifat dan karakter yang keras hati, tidak mau menerima nasehat dan bimbingan dari Termohon ;

5. Bahwa yang sangat menyakitkan hati Termohon adalah Termohon sering marah-marah dan selalu mengungkit - ngungkit hal-hal yang yang tidak baik, yang terjadi pada masa-masa yang lalu dan kalau dinasehati oleh Termohon agar jangan diungkit lagi masa yang suram itu, malah Termohon marah dan tidak mau dinasehati oleh Termohon ;

6. Bahwa, oleh karena kejadian dan peristiwa tersebut, tepatnya pada bulan Agustus tahun 2016, yang menyebabkan Termohon tidak sabar berkumpul dengan Termohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, tanpa sepengetahuan Termohon ;

7. Bahwa tepatnya pada bulan Agustus Tahun 2016 tersebut, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama Termohon berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Termohon tanpa

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia ;

8. Bahwa Termohon telah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan kepada teman-teman dan keluarga Termohon yang ada di Samarinda, namun tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang ;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Termohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Termohon, oleh karena itu Termohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Termohon;
2. Memberikan izin kepada Termohon, TERMOHON, untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon, TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini, sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Termohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Termohon tetap pada dalil-dalil Termohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Termohonan Termohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohonannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/ 35/ IV/ 2010, tanggal 12 Juni 2010, berdasarkan Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor : Kk. 20.21.0/ Pw.01/ 38/2013, tanggal 15 Mei 2013 yang telah dilegalsir dan diberi meterai yang cukup, kemudian diparaf dan diberi tanda P.1.
2. Fotokopi surat Keterangan gaib dari Ketua RT 03 Mangkupalas, Samarinda;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Termohon dan Tergugat, karena saksi adalah Ketua RT 03 tempat tinggal Termohon;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Termohon dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Termohon dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Termohon dengan Tergugat bertengkar;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Termohon dengan Tergugat dikarenakan Tergugat mengungkit masa lalu Termohon, yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Tergugat;
 - f. Bahwa Termohon dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2016 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Termohon dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II PEMOHON umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal Termohon dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Termohon;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Termohon dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Termohon dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Termohon dengan Tergugat bertengkar, juga mendengar cerita Termohon;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Termohon dengan Tergugat dikarenakan Tergugat mempunyai sifat yang mudah marah dan mengakibatkan sering terjadi pertengkar antara Termohon dengan Tergugat;
 - f. Bahwa Termohon dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2016 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
 - g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Termohon dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;-----

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Termohonan Termohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Termohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Termohon untuk membuktikan dalil-dalil Termohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan dua orang seorang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik bermeterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi_saksi pihak Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Permohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Termohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum Termohonan Termohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut dan sejak Pemohon mengucapkan kata cerai kepada Termohon pada tanggal 24 Oktober 2014 sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan lagi dan lebih *masalah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri; -----

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang berbunyi sebagai berikut : -----

- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

- dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Termohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Permohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 Masehi,

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Tamimudari, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan H. Ali Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rizal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Juraidah
Hakim Anggota,

Drs. Tamimudari, M.H.

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rizal, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp275.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)